

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PK DAN PENYERAHAN MEMORI PK

Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jap

Pada hari Senin, tanggal 8 - 1 -, 2026 saya Edy Palayukan, S.Sos., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura, atas perintah Hakim Ketua dalam Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jap ;

Telah memberitahukan kepada :

David Saputan beralamat di Jln. A.M. Sangaji Gonof, RT.001/RW.002., Kelurahan /Desa Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya **sebagai Termohon PK ;**

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2025 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui kuasanya B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., telah menyatakan permintaan Peninjauan Kembali dan Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 96/Pdt.G/2024/PN Jap., tanggal 18 September 2024 dalam perkara antara :

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai Pemohon PK ;

Lawan

David Saputan Sebagai Termohon PK ;

Pemberitahuan putusan ini saya sampaikan melalui Kantor Walikota Jayapura karena Pemberitahuan permintaan PK dan Penyerahan Memori PK melalui surat tercatat (PT Pos) tidak sampai kepada Tergugat (Return), selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai relaas pemberitahuani ini pada Kantor Walikota Jayapura untuk di umumkan / ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Walikota Jayapura Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan bagian umum Kantor Walikota Jayapura.

Bagian Hukum

Setda Kota Jayapura



Jurusita,



Edy Palayukan., S.Sos.